



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 12 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx/17/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Rukun, Dusun IX, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Ahmad Al Zikry, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2016;
 - 3.2 Mhd. Rizky, laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah tepatnya sekitar lebih kurang bulan Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja dan memberikan nafkah sesuka hatinya;
 - b. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, sehingga Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah kediaman;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar, memaki yang menyakitkan hati bahkan sampai memukul badan Penggugat (KDRT);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat ribut besar disebabkan karena Tergugat tidak mau berubah dari sifatnya yang malas bekerja. Setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Kini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Gang Siram, Dusun V, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan Rukun, Dusun IX, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu/miskin;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berdasarkan alasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar biaya perkara;

Bahwa setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berdasarkan alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Penggugat dan ternyata Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara. Setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Membatalkan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Sfafrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	0,00	
			p		
2.			Panggilan	:	Rp
3.	PNBP	:	R	0,00	
			p		
4.	Redaksi	:	R	0,00	
			p		
5.	Meterai	:	R	0,00	
			p		
	Jumlah	:	R	0,00	
			p		
	(Nihil)				

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)